



KEPALA DESA PLUMBON KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PLUMBON
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PLUMBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.365.397.301,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 625.744,301,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.527.813.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 121.070.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 97.305.700,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 13.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.384.933.601,-
Surplus/Defisit	Rp. 19.536.300,-
	= = = = =
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.536.300,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 62.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 19.536.300,-
	= = = = =

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plumbon.

Ditetapkan di Desa Plumbon
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA PLUMBON,



AGUS MULYONO

Diundangkan di Plumbon
Padatanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA PLUMBON,

AGUS DARYANTO
LEMBARAN DESA PLUMBON TAHUN
2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PLUMBON
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUMBON
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.819.101,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.336.578.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.365.397.301,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	509.389.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.325.001,00	
5.3.	Belanja Modal	1.443.218.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.384.933.601,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.536.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.536.300,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.536.300,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	62.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	62.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	19.536.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plumbon, 31 Desember 2019

Kades



AGUS MULYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PLUMBON
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUMBON
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.819.101,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.336.578.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.365.397.301,00	
1	5.	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	625.744.301,00	
-	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	574.046.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	415.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	415.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.649.900,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.649.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	41.684.100,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.684.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.940.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.940.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.472.900,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.472.900,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.538.300,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.538.300,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	548.600,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.989.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.159.101,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.130.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.029.101,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.029.101,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.527.813.600,00	
—				
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	39.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.90		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	6.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	6.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.176.536.300,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.226.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	48.774.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	85.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	82.950.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	640.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.615.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	623.385.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	401.536.300,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.848.300,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	390.688.000,00	

2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	273.777.300,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	182.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	31.777.300,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.777.300,00	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	60.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.568.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	58.432.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	121.070.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.133.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	13.133.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.133.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.92		Pembinaan kerukunan umat beragama	13.200.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,00	DDS, PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	6.500.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.237.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.320.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.320.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.417.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.417.000,00	

3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	11.500.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.305.700,00	
—				
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	63.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	63.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.305.700,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8.605.700,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.605.700,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.700.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.500.000,00	
4.6.90		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	15.500.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	13.000.000,00	
-				
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.384.933.601,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.536.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.536.300,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	62.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	19.536.300,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plumbon, 31 Desember 2019

Kades



AGUS MULYONO